



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor BAWASDA Kota Ternate, tempat kediaman Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada IDRUS MUHMMAD DJAFAR, SH dan rekan berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2013, berkantor di Jl. Seruni, Nomor 225 Rt.004/Rw.002, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, (Sosial Politik), Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari

hal 8 Putusan No 9/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 323/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 M seorang yang bernama MUHAMMAD SACHRANY bin Hi. KENE TOMAITO, telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 323/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 20 Maret 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding, semuanya telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pihak Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding dan pihak Penggugat/Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 199 ayat (1) Rbg., maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan, dan Pengadilan tingkat banding telah memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding ternyata pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil di kantor BAWASDA kota Ternate dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa perkara a-quo, pihak Tergugat/Pembanding belum pernah diberi kesempatan untuk melapor kepada atasannya guna memperoleh Surat Keterangan yang berkaitan dengan masalah perceraian;

Hal 3 dari

hal 8 Putusan No 9/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian bagi PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat (1) dan (2) Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 pada poin 4, 5 dan 6, SE BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 3, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding melapor kepada atasannya lewat Putusan Sela;

Menimbang, bahwa atas perintah tersebut Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Ternate nomor 323/Pdt.G/2013/PA.TTE telah menyampaikan maksud dari Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara nomor 9/Pdt.G/2014/PTA.MU tanggal 9 Mei 2014 kepada kuasa Tergugat/Pembanding yang hadir pada waktu itu agar Tergugat/Pembanding mengurus Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang di instansi tempat kerjanya selaku Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh istrinya, selambat-lambatnya 3 bulan. Kemudian kuasa Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa ia siap mengurus surat keterangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah lebih dari 3 bulan ternyata surat keterangan yang dimaksud tidak pernah disampaikan ke pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Tergugat/Pembanding telah siap menanggung resiko yang berkaitan dengan kedinasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas apa yang diuraikan oleh pihak Pembanding di dalam Memori Bandingnya, pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di dalam Kontra Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding didasarkan pada alasan yang pokoknya bahwa sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan September 2013 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sudah tidak ada kecocokan, Tergugat/Pembanding hiperseks, sering berlaku kasar dan sering mencaci maki yang ujung-ujungnya menjatuhkan harga diri Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara Cerai Gugat atas dasar cekcok terus menerus, maka Pengadilan harus berpedoman pada pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi : “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, untuk penerapan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Mahkamah Agung menyatakan : Cukup dengan mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat suami-istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa saksi Penggugat/Terbanding yang bernama RUKIA dan RITA MAS'UD, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil sebagai saksi keluarga, sehingga kedua saksi Penggugat/Terbanding tersebut dapat diterima kesaksiannya dalam perkara a-qua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 22 Agustus 1991 Nomor 38 K/AG/1990 yang kemudian pendapat tersebut diambil

Hal 5 dari

hal 8 Putusan No 9/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah semata-mata ditujukan pada pecahya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila yudex factie telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhi isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat / Pembanding, Replik Penggugat/Terbanding, Duplik Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi para pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah menikah pada tanggal 13 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 48/08/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat/Terbanding selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa mulai bulan April 2013 sampai bulan September 2013, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang pada puncaknya pihak Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal sementara di rumah Rita Mas'ud (tetangga) dan hidup berpisah dengan Tergugat/Pembanding sekitar 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, pihak Tergugat/Pembanding pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat/Terbanding lewat Rita Mas'ud, namun uang nafkah tersebut oleh pihak Penggugat/Terbanding dikembalikan lagi kepada Tergugat/Pembanding;
- Bahwa selama pisah rumah, pihak Tergugat/Pembanding berkali-kali menyusul pihak Penggugat/Terbanding untuk pulang dan kumpul lagi dengan pihak Tergugat/Pembanding, namun pihak Penggugat/Terbanding sudah tidak mau pulang dan sudah tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat/Pembanding;;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah retak, hal ini terlihat dengan sikap Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke tempat rumah Rita Mas'ud dan tidak mau kembali lagi ke rumah Pembanding walau sudah disusul berkali-kali, dengan demikian maka terpenuhi isi pasal 19 huruf (f) Jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 323/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 20 Maret 2014 M dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dngan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hal 7 dari

hal 8 Putusan No 9/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 323/Pdt.G/2013/ PA.TTE, tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H, oleh kami **Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. AS'AD FAQIH, SH** dan **Drs. H. HASANUDIN SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 9 Mei 2014 Nomor 9/Pdt.G/2014/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SALEH TIHURUA, S.Sy., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH., M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. HASANUDIN SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SALEH TIHURUA, S.Sy., MH

Perincian biaya perkara

1. Materai.....Rp. 6000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp. 5000,-
3. Biaya Pemberkasan....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. NURDIN D

Hal 9 dari

hal 8 Putusan No 9/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)